

SKRIPSI

**PERMOHONAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN PADA BANI (ANALISIS PUTUSAN
ARBITRASE BANI NOMOR 203/XI/ARB-BANI/2004)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : BRISBEN RASYID, ST
NPM : 200610117006

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BRISBEN RASYID, ST
NPM : 200610117006
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
PERUSAHAAN PADA BANI (ANALISIS
PUTUSAN ARBITRASE BANI NOMOR.
203/XI/ARB-BANI/2004)


DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.



Dra. SITI ROPIAH, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

SK TERAKREDITASI “B” NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : BRISBEN RASYID, ST
NPM : 200610117006
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

**PERMOHONAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN PADA BANI (ANALISIS PUTUSAN
ARBITRASE BANI NOMOR 203/XI/ARB-BANI/2004)**


Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 8 September
2009 Dan Dinyatakan Telah memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si
Dekan




Burhanuddin Hasan, SH., MH
Ketua Penguji



Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si
Penguji I



Herybertus Soekartono, SH.,MH.,MM
Penguji II



ABSTRAK

Brisben Rasyid, 200610117006, Pemohonan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pada BANI (Analisis Putusan BANI Nomor 203/XI/ARB-BANI/2004), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Adakalanya suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena ada pihak yang ingkar janji atau wanprestasi. Akibat terjadinya wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian. Tuntutan tersebut dapat disertai ganti rugi atau tanpa ganti rugi. Tuntutan atau permohonan ganti rugi dilaksanakan dengan cara-cara sesuai kesepakatan para pihak. Dalam skripsi ini penulis mengangkat kasus persengketaan antara PT Amarta Karya (Persero) dengan PT Caltex Pacific Indonesia yang diselesaikan melalui peraturan prosedur BANI. Permasalahan yang timbul dari: “Bagaimana bentuk perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap PT. Amarta Karya (Persero)?” dan “Apakah putusan ganti rugi wanprestasi BANI dalam perkara antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Amarta Karya (Persero) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri?”. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran bentuk perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan PT Amarta Karya (Persero) pada BANI dan untuk mengetahui apakah putusan ganti rugi wanprestasi BANI dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri. Manfaat yang hendak diperoleh adalah untuk memberikan informasi kepada para pengusaha atau pelaku bisnis dan masyarakat mengenai perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan dan mengenai kekuatan hukum putusan BANI serta memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum perdata formil dan materiil berkaitan dengan bentuk ganti rugi dan cara pengajuannya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, berdasarkan kajian kepustakaan dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa perumusan permohonan ganti rugi akibat wanprestasi yang diajukan oleh PT Amarta Karya (Persero) (sebagai Pemohon) terhadap PT Caltex Pacific Indonesia (sebagai Termohon) terkait sengketa eskalasi proyek Road Improvement and Maintenance at Bekasap SBU melalui peraturan prosedur BANI sudah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak seperti tertuang di dalam Kontrak Konstruksi proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *Pactum de Compromitendo* dan kenyataannya Putusan Arbitrase BANI tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Putusan Pengadilan Negeri. Untuk itu penulis menyarankan sudah saatnya lembaga pembuat Undang-Undang menyusun suatu KUH Perdata yang khas Indonesia sehingga beragamnya penafsiran tentang wanprestasi dapat diminimalisir serta penggunaan BANI dalam penyelesaian sengketa haruslah lebih digalakkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Khusus berkenaan dengan pasal 59 UU No.30/ 1999 tentang Arbitrase dapat direvisi/dihapus sehingga kekuatan hukum putusan Arbitrase setara dengan putusan Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Allah SWT penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH, MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH, MH, selaku pembimbing teknis skripsi ini serta memberikan waktunya dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.

5. Saudara Jaingin, SH sebagai rekan sekaligus kakak tingkat penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan.
7. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
8. Kepada istri tercinta Meli Hartini, SE yang telah banyak memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terlebih lagi telah penuh kesabaran mengerti akan kesibukan penulis di sela-sela pekerjaan rumah dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada kedua buah hati penulis: Aldo dan Nadia yang selalu menjadi motivasi dan pemberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Kepada rekan-rekan sesama mahasiswa yang telah saling memotivasi dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Terakhir ucapan terima kasih penulis kepada orang tua dan mertua penulis yang selalu memberi dukungan dan do'a.

Akhir kata penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena penulis

menyakini bahwa suatu kesempurnaan hanya dapat diraih salah satunya dengan selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai tujuannya.

Bekasi, Agustus 2009

Penulis

Brisben Rasyid, ST



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wanprestasi Dalam Perikatan Atau Perjanjian	21
B. Asas Kebebasan Berkontrak	29

C. Asas Konsensualisme	30
D. Teori Keadilan	31
E. Sengketa	34
F. Sengketa Konstruksi	34
G. Arbitrase	34
H. Arbiter	36
I. Macam-Macam Lembaga Arbitrase	37
J. Perikatan Arbitrase	39
K. Acara Yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase	40
L. Putusan Arbitrase	41
M. Pekerjaan Konstruksi	41
N. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa	41
O. Kontrak Kerja Konstruksi	42
P. Ganti Rugi	42
Q. Perusahaan	42

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Para Pihak Yang Bersengketa	44
B. Posisi Kasus	45
C. Putusan Majelis Arbitrase	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perumusan Permohonan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan	50
B. Putusan Ganti Rugi Wanprestasi BANI Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan Negeri	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 203/XI/ARB-BANI/2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk penjelasannya)

